



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 110105100391001, tempat/tanggal lahir Keude xxxxxxx, 10 Maaret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bawah Lr Indah Puri, Gampong xxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1106114803910002, tempat/tanggal lahir Krueng Anoi/08 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Sabtu

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2020 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 128/012/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang beralamat Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) Tahun yang beralamat di Gampong xxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 1 (satu) Tahun saja karena sejak bulan Agustus tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 - 1) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
 - 2) Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa sejak 10 September tahun 2022 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah Kontrakan Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur gampong setempat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Renata Amalia, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 14 Desember 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Pemohon serta Termohon tetap melanjutkan perceraian namun telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN TENTANG AKIBAT PERCERAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangpidie beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dibuat kesepakatan perdamaian, dalam proses mediasi perkara Cerai Talak, Nomor 193/Pdt.G/2022/Ms.Bpd antara:

M. Basri bin Syahbuddin, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, sebagai Termohon;

Untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagai akibat dari perceraian, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFKAH IDDAH dan MUT'AH

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian sebagai berikut;

- (1) Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa mukena.

Pasal 3

HUTANG SELAMA PERNIKAHAN

Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terdapat hutang sejumlah Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap hutang tersebut Termohon bersedia membantu pelunasan sebesar 1/4 dari jumlah hutang yakni Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Pasal 4

Bahwa Pemohon telah sepakat untuk mengembalikan mahar Termohon seberat 1 mayam (emas murni) yang dipinjam Pemohon selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Pasal 5

TEKHNIS PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH serta HUTANG SELAMA PERNIKAHAN

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah*, *Mut'ah* serta pelunasan hutang selama masa perkawinan berupa emas murni seberat 1 mayam, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan Termohon akan melunasi hutang selama pernikahan sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada saat persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie .

Pasal 6

Bahwa apabila Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon bersedia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon secepat untuk mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/Ms.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan atau Pengadilan Negeri Blangpidie;

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat pada hari ini, sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut dibawah ini.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 1,2,3,4, 5,7 dan 8 adalah benar;
2. Bahwa pada posita nomor 6.1 tidak benar, yang benar Termohon selalu patuh kepada Pemohon;
3. Bahwa pada posita nomor 6.2 adalah tidak benar, yang benar Pemohon sudah mendatangi wali Termohon dan mengatakan ke wali Termohon untuk menjemput Termohon dari rumah;
4. Bahwa posita nomor 9 tidak benar, yang benar bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon berkeberatan cerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, Termohon juga tidak ingin memaksa dan ikhlas;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya adalah sebagaimana jawaban Termohon semula walaupun Termohon tetap keberatan bercerai namun Termohon juga tidak bisa memaksa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M. Basri (Pemohon) Nomor : 1101051003910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 24 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 128/012/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tinggal di Gampong Keude xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 yang lalu;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman Termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang beralamat di Gampong xxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan Termohon ada merobek baju Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong Keude xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman Termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang beralamat di Gampong xxxx xxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan tidak ada sopan santunya terhadap orang tua Pemohon serta Termohon tidak bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap keberatan bercerai namun Termohon juga tidak bisa memaksa Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I, yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan hutang selama perkawinan. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami dan Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon juga tidak bisa memaksa Pemohon jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai*

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu”, maka Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Burhan bin Syahbudin** dan **Dody bin Syahbudin**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan dan mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2020. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Burhan bin Syahbudin** dan **Dody bin Syahbudin** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan tidak ada sopan santunya terhadap orang tua Pemohon serta Termohon tidak bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum diakruniai keturunan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada sopan santunya terhadap orang tua Pemohon serta Termohon tidak bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

ولا نصائح فيها ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الإسلام ر اختار وقد يحكم أن معناه الاستمرار لأن روح غير من صورة الزواج الربطة تصبح وحيث صلح العدالة روح تأباه ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 14 Desember 2022 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian pada pokoknya tentang masalah nafkah iddah, mut'ah dan pelunasan hutang selama masa pernikahan yang tercantum dalam surat pernyataan **kesepakatan perdamaian sebagian** tanggal 14 Desember 2022, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اؤفُوا بِالْعُقُودِ

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

الصلح سيّد الأحكام

2. Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

3. Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1.1.Nafkah selama menjalankan masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

1.2.Mut'ah (kenang-kenangan) berupa mukena;

1.3.Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terdapat hutang sejumlah Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap hutang tersebut Termohon bersedia membantu pelunasan sebesar 1/4 dari jumlah hutang yakni Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa Pemohon telah sepakat untuk mengembalikan mahar Termohon seberat 1 mayam (emas murni) yang dipinjam Pemohon selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
- 1.5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah, Mut'ah* serta pelunasan hutang selama masa perkawinan berupa emas murni seberat 1 mayam, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan Termohon akan melunasi hutang selama pernikahan sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada saat persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- 1.6. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon bersedia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- 1.7. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan atau Pengadilan Negeri Blangpidie
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut pada dictum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 01 Desember 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/MS.Bpd